

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan individu yang sedang berada dalam proses tumbuh dan berkembang, yang memiliki kebutuhan serta hak-hak khusus agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Begitu pula dengan hak asasi anak yang tertera dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi secara menyeluruh, termasuk perlindungan di ruang digital yang kini merupakan bagian dari rutinitas harian.

Sejalan dengan kemajuan zaman, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah kehidupan masyarakat Indonesia. Anak-anak sebagai generasi digital native tumbuh dalam lingkungan yang sangat akrab dengan internet, media sosial, *game online*, dan layanan digital lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital tidak hanya berdampak pada pola interaksi sosial, tetapi juga pada cara anak belajar, bermain dan berpartisipasi di ruang digital. Di

satu sisi, ruang digital memberikan manfaat signifikan bagi pendidikan, kreativitas, dan interaksi sosial anak. Di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan tantangan serius bagi anak, seperti risiko penyalahgunaan data pribadi, kejahatan siber (*cybercrime*), paparan konten pornografi, serta eksploitasi seksual daring. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak termasuk kelompok paling rentan terhadap kejahatan daring, terutama karena lemahnya sistem verifikasi usia dan pengawasan orang tua.

Dalam rangka memperkuat instrumen hukum, pemerintah menerbitkan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Regulasi ini lahir sebagai respons terhadap perkembangan pesat teknologi informasi sekaligus tantangan yang muncul di ruang digital. Undang-Undang ini membawa sejumlah perubahan penting, antara lain terkait pengaturan konten yang dilarang, perluasan kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana siber, peningkatan perlindungan terhadap pengguna, serta penegasan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik.¹ Salah satu aspek yang sangat krusial dalam konteks perlindungan anak di sistem elektronik adalah Pasal 16A dan 16B.

¹ Astri Aprilianti, “Efektivitas Dan Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Hukum Siber Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi,” *Begawan Abioso: Jurnal Hukum Dan Pemerintahan* 15, no. 1 (2024): 41–50.

Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap layanan digital memiliki mekanisme *age verification* yang memadai, sehingga anak tidak dapat dengan mudah mengakses konten atau layanan digital yang diperuntukkan bagi orang dewasa.² Selain itu, Undang-Undang ini juga menekankan prinsip akuntabilitas Penyelenggara Sistem Elektronik, yakni kewajiban untuk melindungi kerahasiaan data pribadi pengguna, menyediakan sistem pengaduan, serta menjamin keamanan penggunaan platform digital. Melalui regulasi ini, negara berusaha membangun landasan hukum yang lebih kuat guna menjamin perlindungan hak-hak anak di ruang digital, sekaligus menutup celah hukum yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik edisi sebelumnya. Sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut, pemerintah menetapkan “Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak”. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan teknis mengenai mekanisme verifikasi identitas, termasuk penggunaan teknologi *age verification system* untuk membatasi akses anak terhadap layanan tertentu. Peraturan Pemerintah ini juga menekankan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menjaga keamanan data pengguna, khususnya data pribadi anak, sehingga verifikasi identitas tidak justru menjadi celah penyalahgunaan data.

² Andre Wowor, “Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE Dan UU Perlindungan Anak,” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 1260–78.

Namun pelaksanaan ketentuan ini masih menghadapi berbagai kendala. Banyak Penyelenggara Sistem Elektronik yang belum optimal dalam menerapkan sistem verifikasi usia yang efektif sehingga anak-anak masih dapat mengakses konten yang berisiko tinggi. Selain itu, pengawasan dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan layanan digital yang tersedia belum merata dan belum dapat menjangkau seluruh anak secara efektif. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi digital anak dan orang tua serta keterbatasan kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam menjalankan perlindungan anak di ruang digital.³ Fenomena ini tidak hanya melemahkan efektivitas regulasi, tetapi juga meningkatkan kerentanan anak terhadap paparan konten yang membahayakan perkembangan psikologis dan sosial mereka.⁴

Secara hukum, perlindungan anak digital menjadi bagian integral dari sistem perlindungan anak nasional sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melindungi pengguna anak dilandasi oleh prinsip *child protection by design* yang menuntut Penyelenggaraan Sistem Elektronik

³ Ahmad Budiman, “Regulasi Pembatasan Penggunaan Media Sosial Bagi Anak,” *Info Singkat Komisi I DPR RI XVII*, no. 4 (2025): 1–5.

⁴ Fika Nurmajulia Andiani and Sidi Ahyar Wiraguna, “Pelindungan Data Pribadi Anak Di TikTok : Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Pengguna Di Bawah Umur,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 252–61.

mengutamakan keamanan dan kenyamanan anak dalam menggunakan layanan digital.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa meskipun telah ada berbagai instrumen hukum, namun praktik di lapangan menunjukkan masih adanya celah besar dalam implementasi. Karena itu, sinergi antar Undang-Undang serta peraturan turunannya sangat diperlukan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, Penyelenggara Sistem Elektronik, dan orang tua menjadi fondasi untuk menciptakan ruang digital yang benar-benar aman dan ramah anak.

Hal inilah yang sebenarnya membuat peneliti tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Pada Ruang Digital (Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan anak di ruang digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap Penyelenggara

⁵ Hilman Nur et al., “Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo.Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE),” *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 1–13.

Sistem Elektronik yang gagal memenuhi kewajiban perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara mendalam hukum mengenai perlindungan anak di ruang digital sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal 16A dan 16B yang mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melakukan verifikasi usia dan memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital”.
2. Untuk mengkaji penyelesaian hukum terhadap kasus Penyelenggara Sistem Elektronik yang gagal memenuhi kewajiban perlindungan anak, dengan meninjau dari perspektif “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama hukum perlindungan anak dan

hukum siber, melalui analisis normatif “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024”. Hasilnya dapat memperkaya kajian konseptual mengenai hak asasi anak di ruang digital, termasuk sinkronisasi dengan regulasi terkait, sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah: sebagai saran dalam mengevaluasi dan memperkuat kebijakan teknis terkait verifikasi usia, perlindungan data anak, serta mekanisme pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik.
- b) Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik : memberikan rekomendasi agar sistem verifikasi usia yang diterapkan lebih efektif dan aman, serta sesuai dengan prinsip *child protection by default*.
- c) Bagi masyarakat, khususnya orang tua: meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya melindungi anak dari paparan konten digital yang berbahaya.
- d) Bagi praktisi hukum dan akademisi: sebagai bahan kajian untuk merumuskan strategi penegakan hukum dan advokasi perlindungan anak di era digital.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto:

“Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum”.⁶

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara komprehensif Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif berfungsi baik secara praktis (untuk interpretasi norma) maupun akademis (untuk mengidentifikasi celah hukum).

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini muncul dari perspektif dan ajaran yang terus berkembang dalam ilmu hukum, untuk menemukan gagasan yang menghasilkan pemahaman, konsep, dan asas hukum yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian merumuskan argumen hukum untuk menangani masalah perlindungan anak di dunia digital, seperti konsep “*child protection by design*” dan penyesuaian norma antar-regulasi.

3. Sumber Bahan Hukum

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Revisi (Jakarta: UI Press, 2020).

Skripsi ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang muncul dari lembaga-lembaga yang berwenang. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari:
 - a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
 - b. Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal & majalah, dan pendapat para pakar di bidang hukum.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari kamus, dan ensiklopedia.
4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu proses mengumpulkan data dengan mempelajari literatur hukum untuk memperoleh bahan primer, sekunder, dan tersier. Proses ini meliputi pengumpulan data, analisis mendalam, dan pengutipan dari sumber-sumber bahan hukum yang berkaitan dengan tinjauan normatif penelitian.
5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif

deskriptif, yaitu pembahasan yang menguraikan, menafsirkan, dan mendiskusikan data hukum secara utuh untuk membangun argumentasi normatif. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa penjelasan konsep, asas, dan sinkronisasi norma hukum.⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pada penulisan skripsi ini, untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan secara menyeluruh, peneliti membagi dalam 4 bab. Adapun pembahasannya, peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat dasar pemikiran dan argumentasi akademik mengenai pentingnya penelitian hukum yang dilakukan. Pada bab satu peneliti akan menuliskan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memuat definisi anak, hak asasi anak, perlindungan hukum terhadap anak di ruang digital, tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor

⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

17 Tahun 2025.

BAB III : Pembahasan

Bab ini merupakan inti analisis hukum normatif yang menguraikan temuan dan argumentasi hukum secara mendalam. Pada bab ini peneliti akan menjawab semua permasalahan yang ada di rumusan masalah yang terdiri atas pengaturan hukum perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 beserta tanggung jawab dan sanksi hukum bagi penyelenggara sistem elektronik yang gagal dalam memenuhi kewajiban perlindungan anak.

BAB IV : Penutup

Pada bab empat berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan apa yang dituangkan dalam bab tiga.